

Pelindungan Pekerja Migran Perempuan di Sektor Domestik dalam Perspektif Feminist Legal Theory

Alfin Dwi Novemyanto¹, Rismawati Nur², Muhammad Rosyid Ridlo³

Abstract

Women migrant workers in the domestic sector are the most vulnerable group in the labor structure, mainly due to the lack of formal recognition in national law and weak protection of their basic rights. In Indonesia, despite their significant economic contribution, existing regulations are still partial and do not address the substance of gender-based justice. This article analyzes legal protection for women migrant workers through a feminist legal theory approach to uncover structural inequalities and patriarchal biases in the labor law system. The research employs a normative method with a conceptual and legislative approach, as well as a systematic analysis of primary and secondary data. The results of the study show that domestic workers are still not recognized as subjects of formal employment relationships, leaving them trapped in private workspaces with minimal state oversight. A feminist approach is used to evaluate this injustice and recommend transformative legal reforms, including the ratification of ILO Convention No. 189 and the harmonization of national regulations based on gender justice to provide substantial and inclusive justice for women migrant workers.

Keywords: *Feminist Legal Theory, ILO Convention No. 189, Women Migrant Workers, Legal Protection, Domestic Sector.*

Abstrak

Pekerja migran perempuan di sektor domestik merupakan kelompok paling rentan dalam struktur ketenagakerjaan, terutama karena tidak adanya pengakuan formal dalam hukum nasional dan lemahnya pelindungan terhadap hak-hak dasar mereka. Di Indonesia, meskipun kontribusi mereka signifikan secara ekonomi, regulasi yang ada masih bersifat parsial dan belum menyentuh substansi keadilan berbasis gender. Artikel ini menganalisis pelindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan melalui pendekatan feminist legal theory untuk mengungkap ketimpangan struktural dan bias patriarkal dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta analisis sistematis terhadap data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja domestik masih belum diakui sebagai subjek hubungan kerja formal, sehingga terjebak dalam ruang kerja privat yang minim pengawasan negara. Pendekatan feminis digunakan untuk mengevaluasi ketidakadilan tersebut dan merekomendasikan reformasi hukum yang transformatif bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mampu melindungi pekerja migran domestik, termasuk ratifikasi ILO Convention No. 189 dan harmonisasi regulasi nasional berbasis keadilan gender untuk memberikan keadilan secara substansial dan inklusif bagi pekerja migran perempuan.

Kata kunci: *Feminist Legal Theory, ILO Convention No. 189, Pekerja Migran Perempuan, Pelindungan Hukum, Sektor Domestik.*

Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memegang peranan penting dalam struktur ketenagakerjaan global sekaligus dalam pembangunan ekonomi nasional melalui remitansi. Sepanjang tahun 2024, tercatat 297.121 PMI diberangkatkan ke luar negeri, dengan distribusi tertinggi pada bulan Mei yang mencapai 30.118 orang.⁴ Data menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan mendominasi secara signifikan, yaitu sebanyak 200.580 orang dibandingkan 96.541 laki-laki.⁵ Pekerjaan yang paling banyak diisi oleh pekerja migran perempuan berada pada sektor domestik seperti asisten rumah tangga (100.096 orang),

¹ Alfin Dwi Novemyanto, Universitas Gadjah Mada, E-mail: alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id.

² Rismawati Nur, Universitas Gadjah Mada.


³ Muhammad Rosyid Ridlo, Universitas Gadjah Mada.

⁴ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2025. Data Pekerja Migran Indonesia pada 2024

⁵ *Ibid.*


caregiver (52.029 orang), dan pekerja rumah tangga (PRT) lainnya (10.714 orang).⁶ Tingginya keterlibatan perempuan dalam sektor domestik menempatkan mereka pada posisi sosial dan hukum yang sangat rentan, baik karena sifat pekerjaannya yang tidak terlindungi secara formal maupun karena bekerja dalam ruang privat yang sulit diawasi negara. Hal ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang timpang antara pemberi kerja dan pekerja, terutama dalam konteks perlindungan hukum lintas negara.

Gambar 1. Grafik Jumlah Pekerja Migran Indonesia Tahun 2024



Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025

Grafik 2. 8 Jenis Pekerjaan Migran Indonesia terbanyak Tahun 2024



Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025

Sektor domestik masih diposisikan sebagai sektor informal dalam hukum ketenagakerjaan nasional. Padahal ruang kerja utama bagi mayoritas pekerja migran perempuan dengan total pekerja informal mencapai 156.951 orang dari keseluruhan penempatan PMI pada tahun 2024.⁷ Komnas Perempuan mencatat 321 kekerasan terhadap pekerja migran perempuan selama tahun 2023⁸, belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan akibat ketakutan atau keterbatasan akses hukum. Data pada Tabel 1⁹ mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan, khususnya sektor domestik di negara tujuan.

Tabel 1. 8 Pengaduan Pekerja Migran Indonesia Paling Banyak selama Jan-Nov 2024

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Nabilah Muhamad, "Ini Kekerasan yang Dialami Perempuan Pekerja Migran Indonesia pada 2023" terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/index.php/teknologi-telekomunikasi/statistik/9d6c206bf2e3aae/ini-kekerasan-yang-dialami-perempuan-pekerja-migran-indonesia-pada-2023>. Diakses 30 Mei 2025

⁹ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2025. *Op cit*

Pengaduan	Jumlah
PMI Ingin dipulangkan	266
PMI gagal berangkat	154
Gaji tidak dibayar	116
Jaminan Sosial PMI	76
Depotasi/Repatriasi	61
Penipuan Peluang Kerja	59
Meninggal	49
Meninggal dunia di negara tujuan	46

Sumber: Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, 2025

Meski Indonesia telah meratifikasi *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*¹⁰ melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (ICRMW)* melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012, dan Konvensi PBB tentang Pelindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya¹¹, namun hingga kini belum meratifikasi *International Labour Organization Convention No. 189* tentang Pekerjaan Layak bagi Pekerja Rumah Tangga (*ILO Convention 189*).¹² Konvensi ini memberikan standar minimum internasional untuk memastikan pelindungan hukum terhadap PRT, termasuk jaminan upah layak, jam kerja yang manusiawi, serta pelindungan terhadap kekerasan dan pelecehan. Tanpa ratifikasi konvensi ini, pekerja migran perempuan Indonesia di sektor domestik tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan hak-haknya.

Di sisi lain, keberadaan Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (Permenaker 2/2015) juga belum memadai sebagai kerangka hukum nasional untuk pelindungan pekerja domestik, apalagi bagi pekerja migran yang berada di luar yurisdiksi negara, sehingga peraturan ini hanya bersifat normatif tanpa implementasi yang substansial dalam memberikan keadilan bagi pekerja migran perempuan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hukum nasional belum mampu memenuhi prinsip *due diligence* negara dalam menjamin hak atas pekerjaan yang layak dan pelindungan terhadap kekerasan,

¹⁰ Enik Setyowati, "Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi", *Jurnal Artefak*, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 127-136.

¹¹ Safrida Yusitarani, "Analisis yuridis pelindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm 30.

¹² Rika Putri Subekti, "Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Pelindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 1, Mei 2018, hlm 24.

eksploitasi, dan diskriminasi. Oleh karena itu, pembaruan hukum melalui ratifikasi ILO C 189 menjadi urgensi dalam rangka penguatan struktur hukum nasional yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan berbasis gender.

Dengan mempertimbangkan dominasi pekerja migran perempuan dalam sektor domestik, tingginya angka kekerasan dan pelanggaran hak, serta ketiadaan regulasi nasional yang memadai dan komitmen internasional yang kuat, maka urgensi ratifikasi ILO C 189 oleh Indonesia menjadi semakin tidak terbantahkan. Ratifikasi merupakan langkah strategis untuk membangun sistem hukum nasional yang inklusif, berkeadilan, dan responsif terhadap kerentanan struktural yang dihadapi pekerja migran perempuan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga substantif, partisipatif, dan transformatif. Ratifikasi ILO C 189 harus ditempatkan sebagai pijakan awal dalam membentuk tata hukum nasional yang menjamin perlindungan kerja layak bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dimensi yuridis dan urgensi ratifikasi ILO Convention No. 189 oleh Indonesia dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan di sektor domestik?
- 2) Bagaimana penerapan perspektif feminist legal theory dalam mereformasi kebijakan perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan di sektor domestik?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau sering pula disebut penelitian doktrinal¹³ yang bertujuan untuk mengkaji secara kritis urgensi ratifikasi ILO C 189 oleh Indonesia dalam menjamin perlindungan hukum bagi pekerja migran perempuan di sektor domestik. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menelaah norma-norma hukum nasional dan internasional yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017), Permenaker 2/2015, serta CEDAW dan ILO C 189. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen resmi dari BP2MI dan Komnas Perempuan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode interpretasi hukum sistematis dan argumentatif, dengan mempertimbangkan kerangka *feminist legal theory* sebagai alat analisis untuk mengungkap ketimpangan struktural dan bias gender dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan.

Pembahasan

¹³ Maria SW Sumardjono, *Metode Penelitian Ilmiah*, Angkasa, Bandung, 2001.

Dimensi Yuridis Pekerja Migran Perempuan di Sektor Domestik

Pekerja migran perempuan di sektor domestik rentan terhadap eksploitasi karena beroperasi dalam ruang domestik yang dianggap sebagai ranah privat dan bukan ruang publik. Dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, pekerja domestik migran merupakan subjek hukum yang terpinggirkan dalam struktur formal normatif. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017) belum memberikan pengakuan eksplisit terhadap pekerja domestik sebagai subjek hukum dengan status kerja formal. Hal ini menciptakan kekosongan hukum pelindungan terhadap PRT migran, terutama karena pekerjaan mereka tidak tercakup dalam hubungan kerja standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021, juga belum menjabarkan standar khusus bagi pekerja domestik, baik terkait kontrak, jam kerja, maupun jaminan sosial. Tidak adanya pengaturan sektoral yang komprehensif menjadikan status hukum pekerja domestik migran masih abu-abu, yang pada praktiknya menyebabkan lemahnya pengakuan dan pelindungan negara terhadap hak-hak mereka.

Meski dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mewajibkan negara untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Ketidadaan norma konstitusional dan HAM yang diterjemahkan ke dalam regulasi operasional bagi sektor domestik membuat keadaan perempuan PMI pada sektor domestik semakin rentan. Norma hukum yang bersifat universal gagal menjamin keberlakuan hukum sektoral yang berpihak secara nyata kepada kelompok pekerja informal ini.

Celah hukum terletak pada tidak adanya *lex specialis* yang mengakui pekerja domestik sebagai subjek hubungan kerja formal dan menyamakan kedudukan hukumnya dengan sektor kerja lain. Hal ini diperparah oleh belum diratifikasinya ILO C 189 oleh Indonesia, yang secara internasional menjadi dasar normatif pengakuan kerja domestik sebagai pekerjaan layak yang dilindungi hukum.¹⁴ Tanpa ratifikasi, sistem hukum Indonesia belum memiliki pijakan normatif untuk mengintegrasikan sektor domestik ke dalam pelindungan ketenagakerjaan yang komprehensif. Ketidadaan pengakuan struktural ini menyebabkan pekerja migran perempuan tidak memperoleh akses penuh terhadap hak-hak ketenagakerjaan seperti kontrak tertulis, jaminan sosial, upah layak, dan mekanisme pengaduan. Situasi ini menggambarkan ketidaksetaraan struktural yang dipertahankan oleh sistem hukum nasional melalui pengabaian legislasi sektoral.

Laporan Komnas Perempuan tahun 2023¹⁵ dan Data pada Tabel 1¹⁶ menunjukkan tingginya pelanggaran terhadap hak-hak dasar pekerja migran, yang diperparah oleh lemahnya akses keadilan dan pengawasan negara. Fakta empiris ini menegaskan bahwa tanpa reformasi yuridis yang substansial, pekerja migran perempuan di sektor domestik akan terus berada dalam kondisi kerentanan hukum yang struktural. Akibatnya, pekerja domestik

¹⁴ Theresia Rizka Uly Situmorang, Chairul Bariah, Arif Arif, "Pelindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189", *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm 5.

¹⁵ Nabilah Muhamad. 2024. *Op cit*.

¹⁶ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2025. *Op cit*

kerap ditempatkan dalam hubungan kerja yang eksploitatif dan sewenang-wenang tanpa mekanisme hukum yang efektif untuk meminta pertanggungjawaban.

Urgensi Ratifikasi ILO Convention No. 189 oleh Indonesia

International Labour Organization (ILO) Convention No. 189 tentang *Decent Work for Domestic Workers* diadopsi pada 16 Juni 2011 dalam Konferensi Perburuhan Internasional ke-100.¹⁷ Konvensi ini merupakan instrumen hukum internasional pertama yang secara khusus mengatur hak dan perlindungan bagi PRT, termasuk pekerja migran. Lahir dari desakan komunitas internasional atas pengabaian hukum terhadap sektor domestik, konvensi ini mengakui PRT sebagai subjek hukum ketenagakerjaan formal. Substansi utama dari konvensi ini menuntut negara anggota untuk mengakui, melindungi, dan memberdayakan pekerja domestik tanpa diskriminasi, termasuk melalui regulasi nasional yang mengikat. Sebagai instrumen HAM dan ketenagakerjaan global, konvensi ini bertujuan memperkuat tanggung jawab negara dalam menciptakan kerja layak (*decent work*) bagi semua. Indonesia sebagai anggota ILO memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi konvensi *a quo* demi perlindungan warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

ILO C 189 menetapkan standar minimum perlindungan kepada pekerja domestik yang harus dijamin, baik dalam negeri maupun luar negeri. Standar tersebut mencakup pengakuan formal status pekerja, hak atas kontrak kerja tertulis, jam kerja yang layak, upah minimum tanpa potongan tidak sah, hak atas istirahat, cuti tahunan, dan perlindungan terhadap kekerasan, pelecehan, serta kondisi kerja eksploitatif.¹⁸ konvensi *a quo* juga mengharuskan negara menyediakan akses ke pengadilan, perlindungan sosial, dan sistem pengaduan yang efektif.¹⁹ Bagi pekerja migran perempuan, ketentuan ini sangat dibutuhkan karena mereka bekerja dalam ruang privat yang minim pengawasan dan sering menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Sebagai perbandingan, Filipina sebagai negara pengekspor pekerja migran terbesar telah meratifikasi ILO C 189 dan memasukkannya ke dalam *Domestic Workers Act of 2013* yang menjamin upah minimum, jam kerja, serta perlindungan hukum kepada PRT migran.²⁰ Uruguay bahkan menjadi negara pertama yang meratifikasi konvensi ini dengan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang mencakup rumah tangga sebagai ruang kerja yang sah.²¹ Keberhasilan negara-negara tersebut menunjukkan bahwa ratifikasi bukan hanya mungkin secara teknis, tetapi juga dapat diimplementasikan secara progresif dalam sistem hukum nasional. Indonesia memiliki struktur kelembagaan seperti Kementerian P2MI/BP2MI, Kemenaker, dan Kemenlu yang dapat bersinergi untuk melaksanakan amanat konvensi ini.

¹⁷ Adelle Blackett, "Regulatory Innovation on Decent Work for Domestic Workers in the Light of International Labour Organization Convention No. 189", *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Journal Highlights, Labor Law*, 2018, hlm 141.

¹⁸ Eileen Boris dan Jennifer N. Fish, "Decent work for domestics: feminist organizing, worker empowerment, and the ILO", In book *Towards a global history of domestic and caregiving workers*, 2015, hlm 530-552.

¹⁹ Venkateswaran, P. K dan Geni Phillipose, "An Analysis of the Effectiveness of International Human Rights Instruments in Protecting the Rights of Migrant Workers", *Journal of Neonatal Surgery*, Vol. 14 No. 16S, 2025, hlm 404.

²⁰ Adrian Liem, Sabrina Satriyani Puspita, Fajar, Lita Anggraini, "Securing the rights and health of domestic workers: the importance of ratifying the ILO's C189", *Globalization and Health*, Vol. 20 Edisi 58, Agustus 2024, hlm 3-4.

²¹ Adelle Blackett, *ibid*.

Merujuk pada praktik baik negara lain, Indonesia dapat membangun kerangka regulasi yang berpihak pada keadilan gender dan pengakuan sektor domestik sebagai bagian integral dari tenaga kerja formal.

Ratifikasi ILO C 189 memberikan sejumlah manfaat strategis bagi pembaruan sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, penguatan diplomasi pelindungan pekerja migran, mendorong keadilan sosial dan ekonomi. Dalam konteks hubungan luar negeri, ratifikasi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi bilateral mengenai pelindungan pekerja migran, terutama perempuan. Hal ini juga membuka peluang kerja sama internasional dalam hal pendampingan hukum, pelatihan, dan penyediaan shelter di negara tujuan. Oleh karena itu, ratifikasi ILO C 189 merupakan langkah strategis dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif, adil, dan sejajar dengan standar hukum internasional.

Pelindungan Pekerja Migran Perempuan di Sektor Domestik dalam Perspektif Feminist Legal Theory

Dalam perspektif *feminist legal theory*, sistem hukum sering mereproduksi struktur sosial patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat dan tidak setara²² dimana hukum secara historis lahir dari sistem yang didominasi oleh laki-laki dan cenderung mengabaikan pengalaman hidup perempuan, termasuk dalam ranah kerja, keluarga, dan kehidupan sosial. Teori hukum feminis mengkritik terhadap cara kerja hukum yang hanya menampilkan kesetaraan formal, tetapi gagal menjamin keadilan substantif bagi perempuan sebagai kelompok yang secara struktural terpinggirkan.²³ Perspektif ini berupaya membuka ruang analisis bahwa produk hukum perlu mempertimbangkan dimensi sosial, historis, dan pengalaman kolektif perempuan dalam sistem hukum, sebab perempuan memiliki hak-hak khusus yang tidak sama dengan laki-laki, khususnya berkaitan dengan hak kesehatan reproduksi dan seksual yang melekat pada perempuan, karena sistem patriarkal sering kali menjerumuskan perempuan sebagai korban berbagai tindak kekerasan dan eksploitasi seksual.²⁴

Maraknya kasus kekerasan dan eksploitasi seksual yang dialami oleh perempuan pekerja migran justru tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah, termasuk tidak dimasukkannya hak atas kesehatan reproduksi dan seksual dalam UU PMI. Selain itu, perlu disadari bahwa perempuan PMI memiliki pendidikan yang rendah, tidak berketerampilan, dan tidak memiliki pengalaman di ranah publik, seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk melindungi perempuan PMI, UU PPMI seharusnya tidak hanya menjamin pemenuhan hak semata. Harus ada upaya untuk memberi afirmasi lain, demi memastikan perempuan mendapatkan akses peningkatan kualitas diri.²⁵ Maka dalam kajian *feminist legal theory* melihat bahwa seharusnya dalam membuat suatu kebijakan,

²² Nancy Levit dan Robert R. M. Verchick, *Feminist legal theory: A primer* (Vol. 74). NYU Press, 2016, hlm. 35. lihat pula Katherine Bartlett dan Rosanne Kennedy, *Feminist legal theory: Readings in law and gender*, Routledge, 2018.

²³ Lakburlawal Mahrita April, *Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat) The Position Of Women in the Traditional Village Government System (A Study of Gender Justice in Customary Law)*, Disertasi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

²⁴ Wabilia Husnah, "Pelindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi Vol. 51 No. 2021, hlm. 394.

²⁵ Ibid, hlm 395.

pemerintah harus mampu mengetahui situasi yang dialami oleh perempuan sebenarnya, termasuk dengan mengakui hak-hak khusus mereka dan memberikan pelindungan bagi pekerja domestik yang justru banyak didominasi oleh perempuan.

Feminist legal theory relevan digunakan sebagai pendekatan analisis dalam mendorong pembentukan hukum yang transformatif dan menjunjung tinggi keadilan substantif. Teori ini menolak pandangan bahwa kesetaraan hukum dapat dicapai semata-mata melalui netralitas formal, melainkan menuntut pengakuan atas konteks sosial dan kebutuhan spesifik kelompok marginal.²⁶ Dalam konteks pekerja migran perempuan sektor domestik, keadilan hukum tidak cukup diukur dari keberadaan regulasi, tetapi dari sejauh mana hukum mampu memperbaiki ketidakadilan yang telah berlangsung lama. Pendekatan hukum berbasis feminis mendesak agar negara tidak hanya mengadopsi norma internasional, tetapi juga melakukan rekonstruksi regulasi nasional yang partisipatif dan responsif terhadap pengalaman perempuan. Hukum harus diposisikan sebagai alat untuk mengubah struktur relasi kuasa yang timpang, bukan sekadar mempertahankannya dalam wujud legal-formal. Dalam kerangka ini, *Feminist legal theory* memberikan dasar konseptual yang kokoh bagi pembaruan hukum ketenagakerjaan yang lebih adil, setara, dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Strategi Legislasi dan Harmonisasi Hukum Pasca-Ratifikasi

Ratifikasi ILO C 189 oleh Indonesia harus diikuti dengan strategi legislasi nasional yang komprehensif, khususnya melalui sinkronisasi antara UU 13/2003, UU 18/2017, serta Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Harmonisasi regulasi perlu agar mencakup pengakuan formal terhadap pekerja domestik sebagai subjek hubungan kerja yang sah. UU Pelindungan PMI perlu menegaskan standar pelindungan spesifik bagi pekerja migran perempuan di sektor domestik sebagai kelompok rentan. Sementara RUU PPRT harus segera disahkan sebagai *lex specialis* yang menjamin kerja layak, upah minimum, jaminan sosial, dan akses keadilan bagi pekerja domestik. Tanpa sinkronisasi ini, ratifikasi akan menjadi simbolik dan tidak akan membawa perubahan struktural dalam sistem hukum nasional.

Undang-Undang ketenagakerjaan harus mengatur secara eksplisit mengenai hak dan kewajiban para pihak, standar kerja layak, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, harus dimuat ketentuan tentang pelindungan dari kekerasan, pelecehan seksual, dan pemutusan hubungan kerja sewenang-wenang. Pembantu Rumah Tangga, baik domestik maupun migran, selama ini bekerja dalam ruang privat yang tidak dijangkau oleh norma-norma ketenagakerjaan umum, sehingga memerlukan pengaturan khusus. UU ini akan mempertegas posisi hukum PRT sebagai bagian integral dari sistem ketenagakerjaan nasional. Tanpa pengakuan yuridis ini, pelindungan terhadap sektor kerja domestik akan terus bersifat marginal dan tidak efektif.

Selain itu, perlu dilakukan revisi terhadap Permenaker 2/2015 agar memiliki substansi yang lebih kuat. Permenaker *a quo* saat ini bersifat administratif dan tidak memuat ketentuan sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemberi kerja. Oleh karena itu, perlu penguatan norma hukum melalui perluasan substansi pengaturan dan transformasi regulasi menjadi

²⁶ Katherine Bartlett dan Rosanne Kennedy, *Op cit.*

peraturan pemerintah atau bentuk perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran hak pekerja domestik. Revisi Permenaker juga harus mencakup ketentuan mengenai pengawasan hubungan kerja, mekanisme pengaduan, dan akses terhadap bantuan hukum. Reformulasi regulasi ini diperlukan agar selaras dengan prinsip-prinsip ILO C 189 serta menjamin keberlakuan hukum yang adil dan setara bagi PRT.

Untuk menjamin efektivitas ratifikasi, diperlukan kebijakan implementatif yang mencakup pembangunan sistem pengawasan kerja sektor domestik, penerapan kontrak kerja standar, dan pengintegrasian jaminan sosial lintas negara. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap penempatan pekerja domestik, baik dalam maupun luar negeri, disertai dengan perjanjian kerja tertulis yang sah, dapat dipahami, dan disahkan oleh otoritas resmi. Selain itu, pengawasan terhadap hubungan kerja domestik harus dilakukan melalui mekanisme terpadu antara pusat dan daerah, serta melibatkan perwakilan diplomatik di negara tujuan. Integrasi jaminan sosial bagi pekerja migran di sektor informal harus dimasukkan dalam skema pelindungan negara melalui kerja sama bilateral maupun multilateral. Implementasi kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial, efektivitas pengawasan, dan pelindungan hak-hak dasar pekerja migran perempuan.

Negara memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh proses legislasi dan harmonisasi hukum pasca-ratifikasi berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi, keadilan substantif, dan pelindungan menyeluruh terhadap kelompok rentan. *In casu*, pekerja migran perempuan di sektor domestik harus diposisikan sebagai prioritas pelindungan hukum nasional karena tingkat kerentanannya yang tinggi terhadap pelanggaran HAM. Negara juga harus memastikan adanya partisipasi publik, khususnya organisasi buruh, perempuan, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan dan evaluasi regulasi pasca-ratifikasi. Prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan keterbukaan, akuntabilitas, dan pemenuhan hak-hak warga negara dalam setiap proses legislasi. Oleh karena itu, strategi legislasi dan harmonisasi hukum pasca-ratifikasi ILO C 189 harus menjadi bagian dari agenda reformasi hukum nasional yang adil, inklusif, dan berbasis pada penghormatan terhadap martabat manusia.

Penutup

Kekosongan pelindungan hukum terhadap pekerja migran perempuan di sektor domestik harus menjadi fokus pemerintah. Status hukum mereka yang berada dalam sektor informal tidak diakomodasi secara memadai oleh UU 18/2017 maupun Permenaker 2/2015 sehingga menjadikan sektor domestik berada dalam kondisi subordinasi dan eksklusi hukum yang serius. Dengan BP2MI yang sudah menjadi lembaga kementerian menjadikan semangat reformasi perindungan PMI harus segera menemui titik terangnya. Ratifikasi ILO *Convention* 189 menjadi keharusan yuridis dan konstitusional sebagai langkah korektif atas bias struktural dalam sistem hukum ketenagakerjaan nasional. Pendekatan *Feminist Legal Theory* membuktikan bahwa hukum yang tampak netral ternyata gagal menangkap kompleksitas pengalaman perempuan migran. Oleh karena itu, ratifikasi ILO *Convention* 189 merupakan kewajiban hukum dan politik negara dalam menjamin hak-hak kelompok paling rentan secara adil dan setara.

Harmonisasi regulasi harus dilakukan, hal ini mencakup revisi terhadap UU 13/2003 dan UU 18/2017, pengesahan RUU PPRT, serta penguatan substansi regulasi turunan seperti Permenaker 2/2015. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pengawasan sektoral, penyusunan kontrak kerja standar, dan jaminan sosial lintas negara untuk menjamin implementasi yang efektif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas ratifikasi serupa di negara-negara berkembang lainnya serta menganalisis implikasi ratifikasi terhadap diplomasi ketenagakerjaan Indonesia secara lebih luas. Dengan demikian, proses reformasi hukum ketenagakerjaan tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi juga mengarah pada transformasi struktural yang berbasis pada keadilan gender dan hak asasi manusia. Negara harus hadir sebagai pemangku kewajiban utama dalam mewujudkan sistem hukum yang inklusif, progresif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Adelle Blackett, "Regulatory Innovation on Decent Work for Domestic Workers in the Light of International Labour Organization Convention No. 189", *International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations, Journal Highlights, Labor Law*, 2018.
- Adrian Liem, Sabrina Satriyani Puspita, Fajar, Lita Anggraini, "Securing the rights and health of domestic workers: the importance of ratifying the ILO's C189", *Globalization and Health*, Vol. 20 Edisi 58, Agustus 2024.
- Badan Pelindungan Pekerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 2025. Data Pekerja Migran Indonesia pada 2024
- Bartlett, Katherine., Kennedy, Rosanne, *Feminist legal theory: Readings in law and gender*, Routledge, 2018.
- Eileen Boris dan Jennifer N. Fish, "Decent work for domestics: feminist organizing, worker empowerment, and the ILO", *In book Towards a global history of domestic and caregiving workers*, 2015.
- Enik Setyowati, "Konvensi Internasional Cedaw: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi", *Jurnal Artefak*, Vol. 8 No. 2, 2021.
- Lakburlawal Mahrita April, Kedudukan Perempuan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Adat (Suatu Kajian Keadilan Gender Dalam Hukum Adat) The Position Of Women in the Traditional Village Government System (A Study of Gender Justice in Customary Law), *Disertasi*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.
- Levit, Nancy., Verchick, Robert R. M, *Feminist legal theory: A primer* (Vol. 74). NYU Press, 2016.
- Nabilah Muhamad, "Ini Kekerasan yang Dialami Perempuan Pekerja Migran Indonesia pada 2023" terdapat dalam <https://databoks.katadata.co.id/index.php/teknologi-telekomunikasi/statistik/9d6c206bf2e3aae/ini-kekerasan-yang-dialami-perempuan-pekerja-migran-indonesia-pada-2023>. Diakses 30 Mei 2025
- Rika Putri Subekti, "Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labor Organization: Perspektif Pelindungan Pekerja Anak Pada Sektor Rumah Tangga", *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 1, Mei 2018.
- Safrida Yusitarani, "Analisis yuridis perlindungan hukum tenaga migran korban perdagangan manusia oleh pemerintah indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 No. 2, 2020.
- Sumardjono, Maria SW, *Metode Penelitian Ilmiah*, Angkasa, Bandung, 2001.

- Theresia Rizka Ully Situmorang, Chairul Bariah, Arif Arif, "Pelindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Indonesia Ditinjau dari Konvensi ILO No. 189", *Sumatra Journal of International Law*, Vol. 4 No. 2, 2016.
- Venkateswaran, P. K dan Geni Phillipose, "An Analysis of the Effectiveness of International Human Rights Instruments in Protecting the Rights of Migrant Workers", *Journal of Neonatal Surgery*, Vol. 14 No. 16S, 2025.
- Wabilia Husnah, "Pelindungan Terhadap Hak-Hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi Vol. 51 No. 2021.